

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa “Anak yakni seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk janin yang masih berada di dalam kandungan”. Anak sebagai karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melekat sebagai manusia harkat dan marabat secara utuh. Semua anak yang telah lahir ke dunia ini memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh siapapun termasuk pemerintah dan setiap hak- hak anak harus diberikan sebelum anak meminta hak¹.

Kehidupan sehari-hari masih banyaknya terdapat berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena perempuan dan anak sebagai golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga². Kekerasan yang dialami oleh anak tentunya akan berdampak negatif terhadap masa depan anak.

¹ Rika Saraswati, 2009, *Anak Perlindungan Hukum di Indonesia*, Bandung : PT Citrana Aditya Bakti Bandung, hal 1

² Monica Widyaswari,dkk, 2021, “Strategi Pendampingan sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan di Kota Pasuruan”, *Jurnal Pendidikan Informal*, Vol 16, No 1, hal 35, www: <http://journal2.um.ac.id/index.php/JPN/article/view/7316>

Anak sering kali menjadi sasaran kekerasan serta sulit untuk melakukan pembelaan diri ketika mengalami kekerasan. Posisi perempuan dan anak-anak dianggap lebih rendah, lemah sehingga menyebabkan lebih rentan menjadi sasaran kekerasan jika berada di lingkungan keluarga yang mempunyai potensi tinggi untuk terjadinya KDRT dan tidak selaras dengan nilai-nilai agama, kemanusiaan ataupun kesusilaan serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku³.

Merujuk pada data dari sistem pelaporan SIMFONI-PPA Pada tahun 2021 tercatat lebih dari 25.210 kasus KDRT pada anak yakni 5.376 korban laki-laki dan 21.753 korban perempuan, sedangkan selama Periode 1 Januari 2022 hingga saat ini, jumlah kasus kekerasan rumah tangga yang terjadi pada anak berjumlah 27.593 kasus yang dilaporkan. Dari tahun 2021 hingga 2022 kasus KDRT pada anak meningkat kurang lebih 2%. Berdasarkan jenis kasus kekerasan, tindak asusila menempati posisi teratas dengan kekerasan fisik sebanyak 9.545 kasus dan psikis 9.020 kasus. Hal itu menunjukkan bahwa anak lebih sering mengalami kekerasan fisik di dalam keluarga. Dilihat menurut jenis kelamin, kasus kekerasan terhadap anak lebih rentan terjadi pada anak perempuan dengan jumlah 25.052 korban perempuan dan 4.631 korban laki-laki⁴. Menurut Data Pengaduan perlindungan anak yang diterima oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam periode Januari 2022- Desember

³ Rakhman Anthero Purba, ddk, 2021, “ Analisis Yuridis Hak-Hak Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dilakukan oleh Suami di Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara”, *Jurnal Darma Agung* Vol 2, No 1, hal 45, www : <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/901/759>

⁴Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, www: <https://latihan-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diunduh pada 23 Oktober 2022

2022 terdapat 4.683 kasus yang melaporkan kepada Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI)⁵, menunjukkan masih banyak kasus kekerasan pada anak di Indonesia.

Kasus Kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta saat ini meningkat dari tahun ke tahun. Setidaknya terdapat 25 kasus kekerasan pada 2020 naik menjadi 79 kasus pada tahun 2021. Menurut Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (UPT PTPAS) setidaknya terdapat peningkatan kasus KDRT sebanyak 25 % sejak tahun 2020-2021. Kebanyakan kasus KDRT terjadi pada tahun 2021 tercatat sejumlah 75 kasus, diantaranya 38 kasus dialami perempuan dan 37 kasus dialami anak⁶. Sedangkan menurut Data per Januari s/d Desember 2021 tercatat bahwa peningkatan KDRT menjadi 42 kasus, diantaranya 23 kasus dialami oleh anak dan 19 kasus dialami oleh perempuan⁷. Menurut Manager Divisi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (*SPEK-HAM*) Solo, faktor yang menyebabkan terjadinya kasus KDRT yaitu permasalahan ekonomi, selain itu terdapat pelantaran anak yang akhirnya menyebabkan perceraian. Hal ini dikarenakan kasus kekerasan anak dinilai sangat rentan terjadi, apalagi anak disebut sebagai korban, rata-rata jenis kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Surakarta

⁵Bank Data Perlindungan anak , www: <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-januari-juni-2022>, diunduh pada 23 Oktober 2022

⁶ Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta, www:<https://data.surakarta.go.id/dataset/jumlah-kasus-kekerasan-di-kota-surakarta/resource/246689d9-4100-4be5-ad16-25a82e797f6b>, diunduh pada 02 November 2022.

⁷ ibid

berkaitan dengan kekerasan fisik, psikis, mental, tindak asusila serta pengabaian dan kesalahan dalam pengasuhan⁸.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta berusaha berkomitmen untuk dapat melaksanakan strategi berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang bertujuan untuk menekan presentase kasus kekerasan per setiap tahunnya melalui layanan perlindungan anak serta mewujudkan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak. Upaya Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam rangka menjamin agar hak anak dapat tumbuh berkembang dengan baik tanpa adanya diskriminasi dan mencegah munculnya dampak negatif lainnya didalam lingkup Keluarga⁹.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta merupakan dinas pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta memiliki empat tingkatan yaitu mulai dari

⁸ Eddy Flo, “Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Solo Raya Naik 10 Persen”, *Merah Putih*, 13 Januari 2020, www: <https://merahputih.com/post/read/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-di-soloraya-naik-10-persen>, diunduh pada 02 November 2022.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “ Kekerasan Anak Masih Marak Terjadi, Perkuat SDM Penyedia Layanan Perlindungan Anak, 17 Oktober 2020, www: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2911/kekerasan-anak-masih-marak-terjadi-perkuat-sdm-penyedia-layanan-perlindungan-anak>, diunduh pada 02 November

pencegahan, pendampingan ataupun penanganan terhadap korban kekerasan, penjangkauan dan pelatihan keterampilan bagi korban KDRT.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta memiliki peranan sangat penting dalam mencegah serta meminimalisir peningkatan angka Tindak Pidana kekerasan rumah tangga khususnya terhadap anak.

KDRT menimbulkan dampak buruk terhadap anak-anak. Dampak yang seringkali ditemukan adalah merasa dirinya tidak tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan sehingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya serta tertekan setelah mengalami kekerasan di dalam keluarga.

Korban yang mengalami kekerasan psikis juga mengalami rasa sakit, bahkan terdapat banyak kasus dimana kekerasan fisik sulit untuk disembuhkan akibat cacat fisik secara permanen yang dialaminya dari penganiyaan dilakukan oleh pelaku KDRT. Anak korban kekerasan seringkali mengalami ketakutan karena adanya kemungkinan pelaku melakukan kekerasan berulang pada dirinya. Setiap anggota keluarga yang mengalami KDRT tentu tidak dapat merasakan hidup dengan tenang, karena selalu dalam tekanan secara fisik dan psikis sepanjang waktu.

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap setiap orang yang secara sengaja melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dengan menyangkut harkat

dan martabat, yaitu diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Dimana isi dalam pasal-pasal tersebut secara tegas mencatumkan ancaman pidana kurungan secara bervariasi dan kurungan pidana minimal 3 tahun maximum 15 tahun dengan pidana denda minimal 72 juta maximum 3 miliar rupiah¹⁰.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa *“Perlindungan adalah sebagai solusi yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga”*¹¹. Berdasarkan pernyataan isi Pasal tersebut segala bentuk upaya perlindungan bahwa setiap orang yang terampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlindungan secara manusiawi dari segala tindak kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rasa aman kepada anak yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan ataupun pihak lainnya maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak korban terutama pada anak yang sangat rentan mengalami kekerasan.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa *“anak yang menjadi korban kekerasan*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Pasal 80.

¹¹ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Pasal 1 ayat 4*.

*dalam rumah tangga juga berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak anak yang harus dipenuhi, yaitu setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan turut berperan secara alami sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*¹². Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan pelantaran. Hal tersebut dinyatakan di dalam Pasal 20 UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari pemerintah, pelayanan kesehatan dan memperoleh pendampingan dari bantuan hukum¹³. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan anak Indonesia terhadap Pemenuhan Hak Anak (PHA) menerima sebanyak 2.971 kasus selama tahun 2021 hingga 2022. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima kasus pada Pemenuhan Hak Anak diurutkan dari yang paling tinggi adalah Kelompok Lingkungan Keluarga¹⁴.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , sebagai berikut¹⁵ :

- a. Memperoleh perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*, Pasal 1 ayat (2).

¹³ Badriyah Khaleed, 2015, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia , hal 20

¹⁴ Data Pemenuhan Hak Anak Komisi Perlindungan Anak Inodnesia, [www:https://www.kpai.go.id/](https://www.kpai.go.id/) Diunduh pada 23 Oktober 2022.

¹⁵ Undang- Undang RI No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 17 ayat (1).

- b. Pembelaan diri dan mendapatkan keadilan di Pengadilan anak bersifat objektif dan tidak memihak kepada siapapun yang dilaksanakan dalam persidangan secara tertutup untuk umum.
- c. Mendapatkan bantuan hukum yang efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah telah membuat berbagai hak yang diperoleh dari korban KDRT dengan maksud dan tujuan supaya korban terhindar dari segala bentuk kekerasan serta mengupayakan terhadap pemulihan korban yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga¹⁶. Tujuan dari Pasal 3 UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu akan melindungi korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga, mengambil tindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga, menjaga keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera¹⁷.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada kesempatan ini Peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DP3A-P2KB KOTA SURAKARTA”**.

¹⁶ Rakhman Anthero Purba, ddk , Loc.Cit.

¹⁷ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 3*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka Penulis merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yakni:

1. Bagaimana perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta?
2. Apa saja hambatan atau kendala yang dialami DP3A-P2KB dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban KDRT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dialami DP3A-P2KB dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban KDRT.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian diharapkan memberi kegunaan atau manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Akademis

Kegunaan ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian untuk melakukan pengembangan terhadap ilmu hukum termasuk yang

berkaitan dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT

2. Kegunaan Praktis

Hal ini sangat diharapkan memberikan bahan informasi dan masukan bagi pemerintah atau pengambil kebijakan untuk memperkuat instrumen perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban KDRT

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan bahan studi literatur serta menganalisis kajian terhadap perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta sehingga membutuhkan identifikasi dan pemahaman lebih mendalam berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Sugiyono, metode pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti suatu objek secara alamiah dimana Peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi¹⁸.

¹⁸ Ditha Prasanti, 2018, “ Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan dalam Pencarian Informasi Kesehatan”, *Jurnal Lontar*, Vol.6, No 01, hal 16, www: <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/645>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif maksudnya adalah penelitian akan memberikan gambaran mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta. Analitis maksudnya adalah Peneliti menganalisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak tersebut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata), Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang lain yang terkait.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta.

4. Objek Penelitian

Objek Penelitian yang akan diteliti adalah seluruh informasi berkaitan dengan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta.

Adapun elemen penelitiannya adalah berkas dokumen kasus korban kekerasan dalam rumah tangga di DP3A-P2KB Kota Surakarta, serta Staff DP3A-P2KB Kota Surakarta.

5. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber DP3A-P2KB Kota Surakarta

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari peraturan perundangan-undangan, literatur dan sumber-sumber berita media online ataupun jurnal yang terkait dengan tema yang diangkat.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dengan maksud agar dapat mengumpulkan segala informasi atau data dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara lisan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-P2KB) Kota Surakarta sebagai layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam (*indepth-interview*) dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini membantu Penulis dalam memperoleh data sekunder. Adapun bahan pustaka yang digunakan yaitu:

1) Bahan Hukum primer:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak
- d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
- e) Undang-Undang No 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

f) Kita Undang-Undang Hukum Perdata

g) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan pernyataan atau keterangan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur hukum terkait dengan penelitian tersebut.

3) Bahan Hukum Tersier adalah memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya karya ilmiah, buku-buku literatur hukum, sumber bahan dari hasil pencarian internet berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

6. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dalam penelitian baik data kepustakaan maupun hasil wawancara kemudian disusun dengan tahapan pengolahan data untuk dilakukan *editing*. Dalam pengolahan data, informasi yang signifikan akan digunakan sebagai bahan analisis, sedangkan informasi yang tidak signifikan tidak digunakan dalam penelitian.

Data yang terkumpul akan disusun secara sistematis agar mencapai kejelasan permasalahan yang akan dibahas setelah itu disajikan dalam bentuk laporan penelitian akhir yang berbentuk skripsi.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan induktif dengan cara menjelaskan dan menggambarkan fenomena yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Metode kualitatif lebih tepat digunakan karena karakteristik data yang dikumpulkan tidak berbentuk angka statistik atau matematis. Data yang dikumpulkan adalah data yang bersifat deskriptif yang berupa hasil wawancara dan hasil studi kepustakaan. Setelah dianalisis maka data tersebut akan disusun bab per bab secara teratur dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran lebih terarah dan sistematis, maka hasil penelitian ini disusun secara runtut. Adapun sistematikanya diuraikan sebagai berikut:

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode sistematika penulisan.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka akan menguraikan bahan pustaka yang meliputi teori-teori untuk mendukung penelitian. Bab II berisi pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, pengertian korban, pengertian kekerasan terhadap anak, pengertian KDRT, hak dan kewajiban anak, prinsip-prinsip terkait perlindungan anak, bentuk perlindungan hukum

korban KDRT, bentuk-bentuk KDRT terhadap anak, faktor penyebab terjadinya KDRT terhadap anak, dampak-dampak KDRT terhadap anak.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang meliputi perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Surakarta, dan hambatan atau kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum dan pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak korban KDRT.

Bab IV adalah Bab Penutup terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan dari peneliti terhadap perumusan masalah.

Bagian akhir laporan akan berisi Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap seperti surat ijin penelitian, dan surat keterangan telah melaksanakan penelitian dan foto saat melakukan penelitian

